

PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASAR ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE)

Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa
Perumahan Nilasari Jl. Cocak Rowo 80 Gonilan Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab beberapa permasalahan hukum, pertama, apakah proses peradilan pidana konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) bagi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Kedua, .Bagaimanakah penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian peradilan pidana perkara pembunuhan berencana bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) bagi terdakwa.

Proses peradilan pidana terhadap konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah atau Presumption of Innocence bagi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian peradilan pidana perkara pembunuhan berencana bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah atau Presumption of Innocence bagi terdakwa. Dalam yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Kata kunci : Konsekuensi Hukum, Asas Praduga tidak Bersalah, Saksi Mahkota

ABSTRACT

The research examined and answered several legal issues. First, is a criminal procedure of legal consequence in implementation of presumption of innocence for defendant in line with provisions of Criminal Code. Second, is the use of key witness in a proving process of a planned murder case in contrast with implementation of presumption of innocence for defendant.

Criminal procedure on legal consequence of implementation of presumption of innocence for defendant was in line with stipulations of Act no. 8 of 1981 on Criminal Procedure, and Act no. 48 Article 8 paragraph (1) of 2009 on Judicial Power. The use of key witness in the proving process of a planned murder case is in contradiction to presumption of innocence for the defendant. In jurisprudence No. 1986 K/Pid/1989 of 21 March 1990 explained that Supreme Court is not forbidding the use of key witness by prosecutor in a trial with condition that the witness in his/her position as a defendant is not included in one bundle of case with the defendant to whom he/she makes testimony.

Keywords: Legal consequence, presumption of innocence, key witness

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, negara Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (E Utrecht dalam CST Kansil, 1989:38) Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari orang yang dibunuhnya. Pasal 338 KUHP (KUHP) menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Sedangkan dalam pembunuhan berencana, dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, menurut Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dikategorikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pada prakteknya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan ini, dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence), yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Asas Presumption of Innocence (praduga tak bersalah), sebagai asas umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata “dihadapkan di depan pengadilan”, asas praduga tidak

bersalah ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena asas *Presumption of Innocence*, dituangkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas *Presumption of Innocence* lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah “disangka”, “ditangkap”, “ditahan”, dan “dituntut”, lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana.

Definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan, definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:

“Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara

yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Penjelasan dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Dapat dikemukakan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (deelneming), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (splitsing), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar tersangka dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan.

Dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.

B. Metode Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun fungsi metodologi dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. (Ronny Hanitijo, 1990: 25). jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis penelitian doktrinal (normatif). Penelitian doctrinal (normatif) yaitu suatu penelitian yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33).

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan maka dari itu dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22),

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (case approach) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum, hasil-hasil penelitian dan artikel koran serta bahan lain yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian.

C. Pembahasan

1. Kesesuaian proses peradilan pidana terhadap konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* dalam perkara pidana merupakan akibat proses pemidanaan oleh para penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum berhadapan dengan tersangka/terdakwa sering dihadapkan dengan hak asasi manusia, sehingga asas ini kemudian dituangkan dalam UU No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana negara Indonesia selalu mengedepankan HAM dalam setiap peraturan perUndang-Undangan. Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana dapat terjadi pada tataran norma (Undang-Undang), namun lebih terlihat jelas pada tataran penegakannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/ terdakwa, pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah bahkan sampai pada rekayasa perkara. Rekayasa perkara merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Asas pokok yang menjadi pelindung terhadap tersangka / terdakwa adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan atas hak ini terdapat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* sesuai dengan Konvenan mendefinisikan bahwa selama terhadap seorang tersangka atau terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Konsekuensi hukum dari penerapan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* terhadap Terdakwa Ang Ho meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

- 1) Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan.
- 2) Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan.
- 3) Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.
- 4) Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
- 5) Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu.
- 6) Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan.
- 7) Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan.
- 8) Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

2. Penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian peradilan pidana perkara pembunuhan berencana bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) bagi terdakwa.

Penggunaan saksi mahkota belum dirumuskan secara jelas dan tegas dalam KUHAP. Pasal 66 di dalam KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian. Dalam prinsip ini sebenarnya secara tersirat melarang adanya saksi mahkota ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa sebagai saksi dalam perkara yang di split akan merugikan terdakwa sendiri. Tetapi secara terselubung KUHAP juga menganut asas inkuisitor, hal ini bisa ditunjukkan tentang salah satu alat bukti yaitu "keterangan terdakwa" dan dalam Pasal 175 KUHAP yang mengandung hak ingkar terdakwa, akan tetapi Pasal tersebut menganjurkan terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan.

Dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana Nomor: No. 102/Pid/2012/PT-Mdn dengan terdakwa Ang Ho, Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan meminta penjelasan dari saksi ahli maupun saksi mahkota yang terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Pemeriksaan di depan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah putusan

terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya tidak dapat diadukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Saksi mahkota diperlukan karena adanya keterbatasan saksi, sehingga peranan saksi mahkota jadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya yang diperoleh hakim di persidangan berkaitan dengan perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Keterangan saksi mahkota akan membantu dalam menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai bagi para pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf C KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diperbolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989.

Saksi mahkota ini dalam pemeriksaan oleh penyidik posisinya sama dengan saksi-saksi yang lain, hal yang membedakannya hanya karena statusnya pada saat yang bersamaan juga sebagai tersangka. Namun ini bukan menjadi sebuah alasan untuk memberi si saksi mahkota berada dibawah tekanan. Saksi mahkota dalam proses permintaan keterangan oleh penyidik tidak pernah disumpah namun kalau dapat dipastikan si saksi mahkota tidak biasa hadir saat persidangan maka penyidik akan melakukan sumpah kepada si saksi mahkota tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 162 KUHAP.

Untuk kasus penyertaan, maka penggunaan saksi mahkota selama ini dalam praktik peradilan pidana sangatlah kondisional, apabila pada suatu kasus penyertaan yang menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum dirasakan bahwa alat bukti yang sudah masuk ke dalam pemberkasan dianggap cukup maka, para tersangka yang mempunyai andil dalam kasus penyertaan tersebut tidak perlu diangkat menjadi saksi mahkota. Namun apabila dari hasil penilaian Jaksa Penuntut Umum menganggap kasus tersebut kekurangan alat bukti dan bisa jadi memperlambat proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan maka, sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan kegagalan pembuktian tindak pidana maka pengangkatan salah seorang tersangka menjadi saksi terhadap tersangka lainnya dianggap sangat penting.

Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga menjadi lebih mudah dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* bagi terdakwa ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dikatakan demikian karena hak-hak yang terdapat dalam asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* dalam proses peradilan tindak pidana telah terpenuhi. Penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana dalam perkara pembunuhan berencana diperlukan karena adanya keterbatasan saksi, sehingga peran saksi mahkota menjadi sangat penting berkaitan dengan kebenaran materiil dan keterangan saksi mahkota akan sangat membantu dalam menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai bagi para pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas tentang definisi saksi mahkota namun, ketentuan Pasal 168 huruf C KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi saksi mahkota.

2. Saran

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi hak asasi manusia khususnya hak asasi terdakwa. Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta*: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter M., 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo, 1990. *Penelitian hukum, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.